

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM – BAWASLU  
2022

PERBAWASLU NO. 9 BN 2022/NO. 1124, 108 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN  
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.
- bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 469 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
- Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yaitu mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu, optimalisasi mekanisme penerimaan permohonan dan perbaikan permohonan sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terkait dengan jam layanan permohonan, penyesuaian terkait dengan pengaturan alat bukti, khususnya terkait dengan persyaratan saksi yang disesuaikan dengan UU PTUN, dan dasar hukum pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui mekanisme daring.
- CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 2 November 2022.
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 14 November 2022.